

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 1505A /XIII/A/Unand-2008

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

Tentang
Pemberian Tugas Belajar Dosen

- Membaca : 1. Surat Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas nomor : 729/H16.10KP/2008 tanggal 15 Desember 2008
2. Surat Pemberitahuan diterima untuk Program Doktor S3 pada Pascasarjana Universitas Andalas tahun akademik 2008/2009 tanggal 24 November 2008.
- Menimbang : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas belajar dalam negeri guna mencapai gelar Doktor (S3).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961; tentang pemberian tugas belajar;
4. Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 1986 tentang Tunjangan Tugas Belajar
5. Peraturan Pemerintah Nomor 228/M/ Tahun 2001 dan nomor 62 tahun 2003;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 029/0/2002
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 158/P/2003.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor : 12 tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 224/MP/1961 tentang Peraturan Pelaksanaan tentang Pemberian Tugas didalam dan luar negeri.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
Pertama : Memberi Keterangan Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil :
Nama / N I P : Ir. Rini B / 131 474 872
Tempat & Tanggal lahir : Padang, 14 September 1959
Pangkat / golongan : Penata Tk. I / III
Jabatan : Lektor
Unit Kerja : Fak. Teknologi Pertanian Univ. Andalas

Untuk melanjutkan studi dalam negeri pada :
Tempat belajar : Pascasarjana Universitas Andalas
Jurusan/Program Studi : Teknologi Industri Pertanian
Jangka waktu belajar : 3 tahun
Mulai belajar s/d : September 2008 s/d Agustus 2011

- Kedua : Kepada yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas-tugas fungsional dosen selama tugas belajar pada Pascasarjana Universitas Andalas dan diwajibkan menyampaikan laporan kemajuan belajar setiap semester.
- Ketiga : Tunjangan fungsional akan dipotong pada bulan ke 7 terhitung mulai tugas belajar, sampai aktif kembali mengajar pada Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas.
- Keempat : Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan pendidikan diwajibkan bekerja didalam dinas negara dengan ikatan dinas selama 2 (dua) tahun untuk setiap tahun (2n+1).
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 9 September 2008.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 8 September 2008

An. REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
Pembantu Rektor I, 

Prof. Dr. H. Novesar Jamarun, MS
NIP. 131 803 187

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi di Jakarta;
2. Kepala BKN di Jakarta;
3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas